



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 521 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG
BERAS SEJAHTERA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kepada masyarakat yang berhak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Beras Sejahtera Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Rastrada adalah Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat daerah kota yang berhak.

2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
3. Pekerja Sosial Kelurahan yang selanjutnya disingkat Peksos adalah seseorang yang bekerja di tingkat kelurahan yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
4. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM yaitu keluarga penerima manfaat Rastrada.
5. Pihak Ketiga adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non kementerian, perusahaan, dan/atau badan hukum.
6. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT yaitu basis data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
16. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Kegiatan Rastrada.

Pasal 3

- (1) Rastrada merupakan Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD dan/atau APBD Perubahan.

Pasal 4

- (1) Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Kota Cimahi.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar dalam BDT.
- (5) BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) KPM yang terdaftar dalam BDT dapat menyampaikan permohonan sebagai penerima Rastrada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan bagi KPM yang terdaftar dalam BDT.

- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM yang akan mendaftar sebagai penerima Rastrada harus menandatangani surat pernyataan bahwa KPM bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mempersiapkan:
 - a. daftar KPM calon pemohon; dan
 - b. formulir permohonan.
- (2) Daftar KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan data BDT.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan di setiap kelurahan.

Pasal 7

Kelurahan mengumumkan daftar KPM yang terdaftar dalam BDT.

Pasal 8

Kelurahan harus menyerahkan permohonan KPM yang telah diisi oleh calon Penerima Rastrada kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 9

- (1) Peksos melakukan verifikasi permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Peksos membuat rekomendasi usulan KPM calon penerima Rastrada berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rekomendasi usulan KPM calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.
- (4) Peksos menyerahkan hasil rekomendasi usulan KPM calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan rekomendasi usulan KPM calon penerima Rastrada kepada TAPD.
- (2) Penyampaian rekomendasi usulan KPM calon penerima Rastrada kepada TAPD dilakukan sebelum KUA-PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam usulan daftar KPM calon penerima Rastrada.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Pertimbangan yang dituangkan dalam usulan daftar KPM calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemberian Rastrada merupakan Bantuan Sosial berupa barang yang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rastrada dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang atau jasa dengan objek belanja Bantuan Sosial barang atau jasa.
- (2) Jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja Bantuan Sosial barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

Pelaksanaan Rastrada dilakukan sesuai dengan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan KPM penerima Rastrada dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan KPM penerima Rastrada dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang APBD dan/atau APBD Perubahan dan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang penjabaran APBD dan/atau penjabaran APBD Perubahan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyalurkan Kartu Penerima Rastrada kepada KPM yang terdaftar pada Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Rastrada.

BAB IV

PENGADAAN RASTRADA

Pasal 17

Pengadaan Rastrada merupakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyalurkan Rastrada kepada KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPM yang terdaftar dalam Keputusan Wali Kota tentang Penerima Rastrada.
- (3) Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (4) Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Tim Penyaluran Rastrada mendistribusikan Rastrada dari kelurahan kepada KPM pemegang Kartu Penerima Rastrada.
- (2) Tim Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kepala Bidang Sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari unsur kecamatan, kelurahan, Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat.
- (7) Tim Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan :
 - a. koordinasi dalam perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyaluran bantuan pangan;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi; dan
 - g. penanganan pengaduan.
- (8) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Penyaluran Rastrada wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (9) Tim Penyaluran Rastrada dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dibantu oleh Lurah beserta perangkat kelurahan.

- (10) Selain dibantu oleh Lurah beserta perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tim Penyaluran Rastrada dalam melaksanakan penyaluran dapat melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.
- (11) Tim Penyaluran Rastrada melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dengan melakukan:
 - a. pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas;
 - b. pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
 - c. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.
- (12) Pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Tim Penyaluran Rastrada melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dengan cara mengambil sampel di gudang sebelum diangkut ke 15 (lima belas) kelurahan.
- (14) Selain melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras sebelum diangkut ke 15 (lima belas) kelurahan, Tim Penyaluran Rastrada juga melakukan pengecekan beras sebelum serah terima dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (15) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a tidak memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, Tim Penyaluran Rastrada memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk menolak Rastrada yang akan diserahkan penyedia Rastrada.

- (16) Jika Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menolak Rastrada yang akan diserahkan oleh penyedia Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (15), maka penyedia Rastrada wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 20

KPM yang akan menerima Rastrada harus membawa dan menunjukkan Kartu Penerima Rastrada kepada Tim Penyaluran Rastrada.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penanggung jawab KPM meninggal dunia, penyaluran Rastrada dapat diberikan kepada Ahli Waris dengan menunjukkan dokumen yang sah.
- (2) Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kartu keluarga;
 - b. surat kematian KPM; dan
 - c. surat keterangan waris.
- (3) Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan Rastrada kepada KPM penerima Rastrada sebanyak 108 (seratus delapan) kg dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beras berkualitas premium.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan KPM.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) KPM Penerima Rastrada menyampaikan laporan tertulis ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan bahwa penggunaan Rastrada yang diterima untuk memenuhi kebutuhan KPM sesuai dengan usulan.

Pasal 25

Rastrada dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

- (1) KPM penerima Rastrada bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban KPM penerima Rastrada meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh KPM penerima Rastrada; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Rastrada yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rastrada yang belum diserahkan kepada KPM penerima Rastrada sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Pelaporan sebagai persediaan dalam neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Realisasi Rastrada dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

BAB VII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Masyarakat dan/atau KPM penerima Rastrada ingin mengadukan pelaksanaan Rastrada, Masyarakat dan/atau KPM dapat mengadukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Tim Penyaluran Rastrada.

- (2) Masyarakat dan/atau KPM melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat pengaduan secara tertulis kepada Tim Penyaluran Rastrada.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan mengenai :
 - a. sasaran penerima;
 - b. kualitas beras Rastrada; dan/atau
 - c. kartu Beras Sejahtera Daerah KPM hilang.

Pasal 30

- (1) Tim Penyaluran Rastrada menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Selain menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah harus menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kepada Masyarakat dan/atau KPM yang melakukan pengaduan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal KPM penerima Rastrada kehilangan kartu beras sejahtera daerah, KPM dapat melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Tim Penyaluran Rastrada.
- (2) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis serta dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. KTP; dan
 - b. surat kehilangan dari Kepolisian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rastrada.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial harus melaporkan hasil monitoring pelaksanaan Rastrada kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil monitoring pelaksanaan Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan dari Tim Penyaluran Rastrada.
- (4) Selain berdasarkan laporan dari Tim Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan dapat dibuat berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan atas inisiatif Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 34

Wali Kota berdasarkan laporan pelaksanaan Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rastrada.

BAB IX DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 35

Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan Rastrada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan kegiatan Rastrada bersumber dari :

- a. APBD Kota Cimahi;
 - b. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Beras Sejahtera Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 458 Tahun 2019) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN

NOMOR

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 521

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
BERAS SEJAHTERA DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial serta untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memenuhi kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan Beras Sejahtera Daerah.

Beras Sejahtera Daerah diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang selama ini melalui program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui Program Bantuan Pangan Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang tidak terfasilitasi oleh program Bantuan Pangan Non Tunai.

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Kota Cimahi merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan program Bantuan Pangan Daerah.

Peraturan Wali Kota Cimahi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan pokok.

Adapun manfaat dari Peraturan Wali Kota Cimahi ini agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok, terutama beras bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program BPNT Pemerintah Pusat.

Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Cimahi dianggap belum maksimal dalam mengatur Beras Sejahtera Daerah, sehingga dengan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan Beras Sejahtera Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 6